**IDENTIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**PPID OPD DINAS KESEHATAN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | JANGKA WAKTU |
| DIBUKA | DITUTUP |
| 1 | Keputusan MKDKI atas hasilpemerikasaan dugaanpelanggran disiplin ilmukedokteran dan kedokteran gigi; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang
* Kode etik kesehatan
 | Sampai ada persetujuan dan perintah dalam perkara pidana di pengadilan,Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua MahkamahAgung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau PimpinanLembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan olehundang-undang dapat membuka informasi yang dikecualikan.Sampai ada persetujuan dan perintah dalam perkara pidana di pengadilan,Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua MahkamahAgung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau PimpinanLembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan olehundang-undang dapat membuka informasi yang dikecualikan.Sampai ada persetujuan dan perintah dalam perkara pidana di pengadilan,Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua MahkamahAgung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau PimpinanLembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan olehundang-undang dapat membuka informasi yang dikecualikan.Sampai ada persetujuan dan perintah dalam perkara pidana di pengadilan,Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua MahkamahAgung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau PimpinanLembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan olehundang-undang dapat membuka informasi yang dikecualikan. |
| 2 | Profil umum dokter dan doktergigi yang teregistrasi terkaitjumlah total surat tandaregistrasi ulang per kompetensidan provinsi/kabupaten/kota,daftar surat tanda registrasiyang sudah kadaluarsa perkompetensi; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang
* Kode etik kesehatan
 |
| 3 | Profil data pribadi dokter dandokter gigi yang teregistrasiterkait alamat tempat tinggal,nomor telepon, data keluarga,data kesehatan, dan data lainterkait riwayat pendidikan,pelanggaran etik, disiplin danhukum; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang
* Kode etik kesehatan
 |
| 4 | Informasi jadwal persidanganMKDKI; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang
* Kode etik kesehatan
 |
| 5 | Seluruh dokumen atau berkasyang terkait proses penanganandugaan pelanggaran disiplinilmu kedokteran dan kedokterangigi kecuali keputusan MKDKIdan keputusan KKI | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang
* Kode etik kesehatan
 |
| 6 | Identitas lengkap dokter dandokter gigi yang diadukandan/atau yang terkena sanksipelanggaran disiplin ilmukedokteran dan kedokteran gigi; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang
* Kode etik kesehatan
 |
| 7 | Identitas lengkap pengadu danpihak-pihak yang diperiksa sertasaksi ahli yang didengarkanketerangannya oleh MKDKI. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang
* Kode etik kesehatan
 |
| 8 | Identitas pemberi dan pemohonInformasi di bidang kesehatan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang
* Kode etik kesehatan
 |
| 9 | Dossier/ dokumen registrasiperizinan alat kesehatan danPKRT; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang
* Kode etik kesehatan
 |
| 10 | Dokumen permohonan izinusaha pedagang besar farmasi; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang
* Kode etik kesehatan
 |
| 11 | Dokumen permohonanpersetujuan prinsip industrifarmasi; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang
* Kode etik kesehatan
 |
| 12 | Dokumen permohonan izinusaha industri farmasi; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang
* Kode etik kesehatan
 |
| 13 | Dokumen permohonanpersetujuan prinsip industriobat tradisional dan industriekstrak bahan alam; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang
* Kode etik kesehatan
 |
| 14 | Dokumen permohonan izinusaha industri obat tradisionaldan industri ekstrak bahan alam | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang
* Kode etik kesehatan
 |
| 15 | Hasil pemeriksaan laboratoriumyang dapat mengungkap rahasiapribadi responden; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang
* Kode etik kesehatan
 |
| 16 | Hasil Penelitian Mutu Eksternal(PME) laboratorium kesehatan; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang
* Kode etik kesehatan
 |
| 17 | Hasil visitasi fasilitas pelayanankesehatan: CTKI, laboratorium,klinik; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang
* Kode etik kesehatan
 |
| 18 | Risalah rapat, slide presentasi,dokumen, rekaman suara, dantranskripsi rekaman suara daripelaksana rapat-rapat yangbersifat rahasia; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang
* Kode etik kesehatan
 |
| 19 | Dokumen Yang TerkaitDengan Sistem KeamananTeknologi Informasi | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang
* Kode etik kesehatan
 |
| 20 | Risalah rapat, slide presentasi,dokumen, rekaman suara, dantranskripsi rekaman suara daripelaksana rapat-rapat yangbersifat rahasia; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang
* Kode etik kesehatan
 |
| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | JANGKA WAKTU |
| DIBUKA | DITUTUP |
| 21.  | Identitas Penderita HIV/AIDS  | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h  | Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan  | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang  | Melindungi rahasia pribadi seseorang  |
| 22  | Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis  | - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)  | Sampai ada perintah hakim/pengadilan  | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien  | Melindungi rahasia pribadi pasien  |
| 23  | Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien  | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)  | Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien  | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien  | Melindungi rahasia pribadi pasien  |
| 24.  | Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan  | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 44 ayat (3)  | Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan  | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien  | Melindungi rahasia pribadi pasien  |
| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | JANGKA WAKTU |
| DIBUKA | DITUTUP |
| 25.  | Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis  | - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i  | Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien  | - Melanggar rahasia jabatan - Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien  | Melindungi rahasia pribadi pasien  |
| 26.  | Hasil audit medik pada sarana kesehatan  | - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i | Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien  | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien  | Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan  |
| 27.  | Hasil audit terkait dengan medical error  | - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i  | Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien  | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien  | Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan  |
| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | JANGKA WAKTU |
| DIBUKA | DITUTUP |
| 28.  | Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psiko-tropika dan atau sejenisnya  | - UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34 - UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14 - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i  | Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang  | Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan  | Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi  |

 Lumajang, 07 September 2018

 Sekretaris Dinas Kesehatan

 Kabupaten Lumajang

 dr. BAYU WIBOWO IGN

 NIP. 19630724 198910 1 002